



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 206**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 39 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS (UPTD) PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DINAS  
PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 dan dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian dan Peternakan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pertanian dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;

5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah Unsur Pelaksana Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
11. Pengolahan dari pengolahan hasil pertanian Peningkatan adalah semua usaha untuk merubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi guna meningkatkan nilai tambah nilai tambah, daya saing dan ekspor yang direkomendasikan oleh Instansi Teknis yang berwenang dimana produksi dan peredarannya diawasi;
12. Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian meliputi kegiatan-kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan untuk memproses produk segar/primer, produk setengah jadi, produk olahan utama, produk ikutan dan produk limbah termasuk pengembangan mutu dan sarana pengolahannya serta pembangunan pemasarannya baik untuk pasar domestik maupun pasar internasional .
13. Daya saing adalah Kemampuan untuk menawarkan produk dan layanan yang memenuhi kualitas standar pasar lokal dan dunia dengan harga yang kompetitif dan memberikan cukup keuntungan dari penggunaan sumber daya yang digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi .
14. Peningkatan Nilai Tambah adalah upaya fokus untuk meningkatkan mutu (kualitas) dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing. Peningkatan kualitas produk pertanian (bahan mentah dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapat sertifikat jaminan mutu
15. Peningkatan Daya Saing difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumber daya lokal dapat meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan 2) dapat mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor).
16. UPT Pengolahan dan Pemasaran Hasil adalah satu institusi yang sangat penting dalam mendukung terciptanya wawasan agribisnis dan budaya industri pada masyarakat; 2). berkembangnya kegiatan sub-sistem agribisnis hilir berupa aktifitas-aktifitas pasca panen, pengolahan, pemasaran dan jasa; 3). tumbuhnya industri-industri di pedesaan; 4). berkembangnya investasi di pedesaan; 5). meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah; 6). bertambahnya lapangan pekerjaan baru; meningkatnya pendapatan asli daerah serta 8). berkurangnya arus urbanisasi.
17. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian melaksanakan kegiatan Pengolahan, Produksi Aneka olahan pertanian, packing dan pemasaran hasil;
18. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.]

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng .

**BAB III**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok UPTD**  
**Pasal 3**

- (1). UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Kabupaten Bantaeng.
- (2). UPTD Pengolahan Hasil Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3). UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Kabupaten di bidang Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian dan mengembangkan usaha tani berbasis agribisnis dan agroindustri
- c. Penyediaan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- d. Perencanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Terkait;
- e. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana Packing House dalam lingkup UPTD;
- f. Pembinaan dan Pengembangan SDM Pelaku Usaha, Pelaku Utama, Kelompok Wanita Tani dan Petani sebagai Kluster UPT Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- g. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan SDM bagi Pegawai/Karyawan UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- h. Packing, pemasaran dan distribusi hasil Produk ;
- i. Pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- j. Pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Daerah;
- k. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

## **Bagian Kedua Kepala UPTD**

### **Pasal 5**

- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan pada sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan kewenangan di bidang operasional pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  - c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan;
  - d. Pengkoordinasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Pengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok;
  - f. Pengelola administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan UPTD.

## **Bagian Ketiga Sub bagian Tata Usaha**

### **Pasal 6**

- 1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan administrasi dan kegiatan;
  - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Unit, administrasi perkantoran, pemeliharaan kebersihan serta keamanan gedung kantor dan rumah dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Keempat Kasubsi Pengolahan Hasil Pertanian**

### **Pasal 7**

- 1) Kasubsi Pengolahan Hasil pertanian melakukan tugas pengolahan hasil - hasil pertanian
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada (1) Pasal ini pengolahan hasil pertanian mempunyai fungsi :
  - a. Persiapan alat processing pengolahan hasil pertanian dan packing;
  - b. Persiapan kebutuhan bahan baku ;
  - c. Pelaksanaan processing untuk menghasilkan produk yang bermutu;
  - d. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan processing dan packing

- e. melaporkan produk yang dihasilkan kepada Pelaksana Unit Pemasaran;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Kasubsi Pemasaran Hasil Pertanian**

**Pasal 8**

- 1). Kasubsi Pemasaran Hasil pertanian melakukan tugas pemasaran hasil - hasil pertanian
- 2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini pemasaran hasil pertanian mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan manajemen pemasaran hasil processing dengan harga yang paling menguntungkan petani;
  - b. Hasil penjualan maupun jasa processing packing milik Pemerintah Daerah;
  - c. Kemitraan pengolahan hasil kepada petani, pelaku usaha, pelaku utam atau UKM;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Kasubsi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian**

**Pasal 9**

- 1). Kasubsi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian melakukan tugas Pengembangan Mutu Hasil Pertanian
- 2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini Pengembangan Mutu Hasil Pertanian mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan penyiapan, penyusunan standar, pedoman penanganan pasca panen, bidang mutu dan standarisasi Pertanian.
  - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi pelaku utama, pelaku usaha dan Kelompok Wanita Tani sebagai Cluster UPTD
  - c. Pelaksanaan analisis Jaminan Mutu dan Proses Sertifikasi
  - d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Mutu Hasil Pertanian;
  - e. Evaluasi dan pelaporan hasil di Jaminan mutu;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING**

**Pasal 10**

- 1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri atas :
  - a. Kepala Unit, Eselon IV/a;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
  - c. Kasubsi Pengolahan Hasil Pertanian, Esalon IV/b;
  - d. Kasubsi Pemasaran Hasil Pertanian Pangan, Esalon IV/b
  - e. Kasubsi Pengembangan Mutu Hasil Pertanian, Esalon IV/b
- 2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 11**

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

## **BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Pasal 13**

- 1) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Bilamana Kepala UPTD memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/perangkat Daerah lainnya;
- 4) Setiap Pejabat di lingkup UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib oleh dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan suatu organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

### **Pasal 14**

- (1). Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap.
- (2). Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 15**

- 1) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat UPTD Oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas;

- 2) Kepala UPTD membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 16 Desember 2013

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 16 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**SUDARNI, SH.**  
**Pangkat : Pembina Tk.I**  
**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 206**


**LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR : 39 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 31 DESEMBER 2013**

**TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANTAENG**



Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 16 Desember 2013

**BUPATI BANTAENG**

**Cap/ttd.**

**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 16 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**SUDARNI, SH.**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP : 19561231 198303 1 206**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2013 NOMOR 206**